

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsinya secara transparan dan akuntabel untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Untuk mencapai hal ini, diperlukan aparatur pemerintah yang kompeten, independen dan sistem pengendalian internal untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memastikan kinerja pemerintahan agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta menetapkan kebijakan-kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku baik secara ekonomi, efektif, serta terhindar dari tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (Sihombing & Triyanto, 2019).

Untuk mencapai *good governance* maka integritas, transparansi dan penerapan prinsip tata kelola yang baik harus diterapkan di seluruh bidang pemerintahan dimana lembaga-lembaga saling mendukung dan berpartisipasi secara aktif. Ada tiga aspek utama yang mendukung terciptanya tata kelola *good governance* (pemerintahan yang baik) yakni, pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan. Khususnya di Indonesia, Inspektorat berperan dalam menciptakan tata kelola yang baik, Inspektorat sebagai audit pemerintah merupakan aparat pengawasan internal di pemerintahan yang bertugas memantau dan melindungi program-program pemerintahan yang ada (Octavia & Susilo, 2022). Dengan semakin baik kondisi penyelenggaraan pemerintahan, maka semakin baik pula persepsi masyarakat terhadap reputasi

pemerintah sehingga audit menjadi faktor yang sangat penting dalam meningkatkan keuangannya.

Berdasarkan pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007, bahwa Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yaitu pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Sebagai audit pemerintah, inspektorat memiliki salah satu tanggungjawab dalam melakukan audit laporan keuangan instansi pemerintah dan memberikan opininya. Auditor harus mengikuti standar audit yang berlaku selama proses audit. Peran inspektorat akan lebih efisien jika didukung dengan auditor yang memberikan hasil audit yang berkualitas (Octavia & Susilo, 2022).

Menurut *Government Accountability Office* (GAO) mendefinisikan kualitas audit sebagai suatu ketaatan terhadap standar profesi dan ikatan kontrak selama melaksanakan proses audit (Widati, 2022). Menurut Sormin & Rahayu (2020) kualitas audit diartikan sebagai pelaksanaan tugas audit dimana auditor harus mampu melaporkan setiap kesalahan yang terjadi berdasarkan standar auditing yang berlaku. Namun auditor juga didorong agar mampu menghasilkan audit yang berkualitas tinggi hal itu disebabkan karena auditor mempunyai tanggungjawab yang besar. Selain itu, kualitas audit juga menjadi faktor penyebab kegagalan ketika auditor melakukan kesalahan atau gagal memberikan hasil audit. Akan tetapi, jika auditor dapat memperoleh

hasil audit berkualitas tinggi dalam setiap proses auditnya maka kualitas audit dapat dipercaya apabila laporan audit tersebut memuat temuan dan kesimpulan yang objektif serta memberikan rekomendasi yang membangun, sehingga dengan informasi yang handal dapat membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan (Hasina & Aida Fitri, 2019).

Akan tetapi faktanya tingkat penyimpangan keuangan negara masih sangat tinggi. Di Indonesia kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) masih banyak terjadi di instansi pemerintah. Menurut Lembaga *Transparency Internasional* (TI) yang merilis data tentang indeks persepsi korupsi negara-negara di dunia tahun 2020, Indonesia berada pada skor 40 dan ranking 85 dari 180 negara (<https://www.cnnindonesia.com>). Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya fenomena atau kasus terkait penyimpangan (*fraud*) di sejumlah institusi pemerintah yang terjerat dalam kasus KKN. Bentuk kasus KKN yang marak terjadi seperti kasus suap, penyelewengan jabatan, pungutan liar sampai dengan menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi dan hal itu kebanyakan dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Meskipun telah mendapatkan Opini Wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2015-2020 dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada laporan keuangannya. Namun, sebagaimana yang diberitakan di sejumlah media massa tentang adanya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh auditor Inspektorat Kabupaten Bone tetapi ditemukan kasus korupsi dari hasil audit BPKP SulSel pada tahun Anggaran 2020 yang

melibatkan Istri Wakil Bupati Kabupaten Bone dan penyidik menetapkan tiga orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjadi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone sebagai tersangka. Kasus tersebut mengenai penyimpangan dana anggaran PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dalam proyek pengadaan buku untuk semua siswa TK di Bone yang menggunakan dana APBN selama 2017-2018 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 4.916.305.000. Sesuai hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan (<https://www.liputan6.com>). Kemudian pada tahun 2020 terjadi kasus dugaan pemerasan Rp 300 juta dari mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bone berinisial AK terhadap kepala desa atas dalih pengembalian kerugian negara. Kasus tersebut berawal saat Ahmad selaku Kades Letta Tanah, Bone ketika mengaku memberikan uang tersebut kepada oknum jaksa AK, dengan mengatakan adanya kegiatan bermasalah yang dilakukan pemerintah Desa Letta Tanah tahun 2019. Namun setelah dicek oknum AK tidak pernah melakukan pengembalian uang negara dan Ahmad mengatakan tidak ada bukti administrasinya uang Rp 300 juta tersebut dikembalikan. Inspektorat Bone juga tidak pernah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Dari kasus tersebut bisa dikatakan adanya keterlambatan atau kendala bahkan kegagalan dalam proses pemeriksaan sehingga tidak ada laporan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan (<https://www.detik.com/sulsel>).

Berdasarkan pada kasus-kasus diatas dapat disimpulkan bahwa hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah belum

menghasilkan kualitas audit yang baik. Meskipun setiap tahun Inspektorat Daerah melakukan audit/ pemeriksaan/ pengawasan atas laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah namun masih terdapat temuan audit dari BPKP SulSel atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone yang tidak terdeteksi oleh auditor Inspektorat sebagai auditor internal dan adanya indikasi bahwa tidak mampunya dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan sehingga kualitas audit Inspektorat Kabupaten Bone masih relatif rendah. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat dan pengguna jasanya atas hasil audit yang dilakukan auditor Inspektorat Daerah Bone.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit adalah pengalaman auditor. Menurut Muslim *et al.*, (2020) menyatakan bahwa pengalaman audit merupakan pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan, baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Seorang auditor yang memiliki pengalaman yang cukup akan memiliki pemahaman dan pengetahuan lebih baik terhadap berbagai permasalahan serta akan lebih mudah untuk mengikuti perkembangan lingkungan audit kliennya yang semakin kompleks. Pengalaman dapat meningkatkan keahlian seseorang baik secara teknis maupun psikis, artinya semakin lama pengalaman kerja maka semakin luas pula pengetahuan yang dimiliki seorang auditor mengenai kualitas audit sehingga mampu bekerja secara efisien dan efektif (Evia *et al.*, 2022). Dalam konteks auditing, auditor yang kurang familiar atau kurang berpengalaman

dalam melakukan suatu tugas penilaian akan lebih berhati-hati (berorientasi negatif) dibandingkan auditor yang lebih berpengalaman. Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan pengetahuannya akan memberikan hasil lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap pekerjaannya (Laloan *et al.*, 2021). Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Amran & Selvia (2019), Budiantoro *et al.*, (2022) dan Meriayusti & Yuliati, (2023) menunjukkan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun penelitian mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian Mulyani & Munthe (2019), Fauziah & Yanthi, (2021), dan Simarmata & Delima, (2023) yang menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kualitas audit dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh pengalaman auditor. Namun kompetensi juga memegang peranan penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas. Menurut (Su'un & Muslim, 2021) mengatakan kompetensi adalah kemampuan auditor dalam menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya dalam melakukan audit sehingga auditor dapat melakukan audit secara teliti, cermat dan obyektif. Oleh karena itu sesuai dengan yang tertera dalam SA.230 (SPAP:2011) yang berbunyi “dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama”. Untuk melaksanakan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan audit (umum dan khusus) serta pengetahuan tentang di bidang auditing, akuntansi,

dan industri klien (Samosir *et al.*, 2022). Selain memiliki kompetensi dalam mengaudit, auditor juga harus bertanggungjawab atas laporan audit yang dihasilkannya (Marsista *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono & Adawiyah (2019), Prasetyo (2020), Su'un & Muslim (2021), Octavia & Susilo (2022) dan Basuki, (2023) menunjukkan bahwa Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Namun penelitian mendapatkan hasil yang berbeda yang dilakukan Nainggolan *et al.*, (2019), Widiya & Syofyan (2020), Septayanti (2021), Yuhan (2022), menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Selain faktor-faktor diatas, motivasi juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Motivasi adalah keadaan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak dalam mencapai tujuan tertentu (Budiantoro *et al.*, 2022). Kualitas audit akan tinggi apabila keinginan dan kebutuhan auditor yang menjadikan motivasi kerjanya dapat terpenuhi. Jika organisasi memberikan kompensasi berupa penghargaan (*reward*) sesuai profesinya, maka akan meningkatkan kualitas audit karena mereka akan merasa bahwa telah memperhatikan kebutuhan dan pengharapan kerja mereka (Amran & Selvia, 2019). Menurut Goleman (2001:514) dalam Manise *et al.*, (2021) motivasi yaitu hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun seseorang menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi. Seorang auditor yang memiliki motivasi dalam bekerja, maka tentu mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meraih tujuan dan memenuhi

standar yang ada (Wulandari *et al.*, 2019). Akan tetapi, meskipun ada aktivitas manusia yang dilakukan tanpa motivasi, namun hampir semua perilaku yang dilakukan secara sadar memiliki motivasi atau penyebab. Setelah seseorang mempertimbangkan situasi secara keseluruhan maka orang tersebut termotivasi dalam mengambil tindakan (Sartono *et al.*, 2020). Penelitian yang dilakukan Tjahjono & Adawiyah (2019), Sholehah & Muhammad (2020), dan Octavia & Susilo (2022), menyatakan bahwa motivasi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Naldi & Halmawati (2021) dan Manise *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa motivasi auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berdasarkan beberapa penelitian mengenai kualitas audit terdapat *research gap* yang menunjukkan inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengalaman, kompetensi dan motivasi auditor terhadap kualitas audit. Hal ini menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti tentang kualitas audit. Penelitian ini mengambil rujukan dari Penelitian Widati (2022) yang menguji “Pengaruh Kompetensi, dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit Pada Inspektorat Kabupaten Konawe”. Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah terletak pada lokasi dan variabel penelitian. Penelitian terdahulu hanya menggunakan dua variabel yaitu kompetensi dan pengalaman kerja. Oleh karena itu peneliti menambah variabel motivasi auditor sebagai variabel independen untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas audit. Alasan menambah variabel

motivasi auditor karena menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, auditor yang memiliki motivasi yang tinggi akan cenderung melakukan tugas-tugas dengan lebih teliti dan cermat yang dapat meningkatkan kualitas hasil audit. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengalaman, Kompetensi, Dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bone”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bone?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bone?
3. Apakah motivasi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bone.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Inspektorat Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman akademik tentang pengaruh pengalaman, kompetensi dan motivasi auditor terhadap kualitas audit. Serta untuk bahan referensi pada penelitian selanjutnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta kontribusi bagi pegawai instansi di Kantor Inspektorat Kabupaten Bone mengenai Pengaruh Pengalaman, Kompetensi dan Motivasi Auditor Terhadap Kualitas Audit.